

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, tatanan hukum terdiri dari tiga sistem utama, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*), meskipun masing-masing memiliki fungsi dan prinsip yang berbeda, mereka saling berkaitan dan berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat.¹ Hukum adat mengatur norma-norma tradisional lokal, hukum Islam mengelola aspek kehidupan umat muslim dalam konteks syariah, dan hukum perdata mengatur hubungan sipil berdasarkan warisan hukum barat.² Ketiga sistem ini berfungsi secara harmonis tanpa terjadi konflik atau tumpang tindih, untuk memastikan stabilitas hukum dan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia yang beragam.

Sistem hukum di Indonesia mengatur warisan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Pertama, sistem hukum adat lahir, tumbuh, dan berkembang dari masyarakat dan merupakan salah satu hukum positif yang tidak tertulis. Kebiasaan yang dimaknai sebagai sesuatu/perilaku yang dilakukan berulang atau secara turun temurun melakukan hal yang sama yang pada akhirnya mengikat dan ditaati.³ Hukum adat merupakan aturan hidup yang berkembang dalam masyarakat, corak dan pertumbuhan hukum adat berdasarkan kesadaran masyarakat adat itu sendiri, dalam hal apa dan mana yang dianggap adil.

¹ Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Kertha Wicaksana, Vol. XII, No. 2, Universitas Udayana, Denpasar, 2018, hlm. 177.

² Nitaria Angkasa, dkk, *Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar, Lex Privatum*, Vol. XIII, No. 3, Cv. laduny Alifatama, Lampung, 2019, hlm. 156.

³ Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2019, hlm.2.

Sistem hukum waris adat di Indonesia dikenal adanya 3 sistem kekerabatan yaitu: Patrilineal, masyarakat lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki. Matrilineal, masyarakat lebih mengutamakan garis keturunan perempuan sedangkan Parental/Bilateral disebut kekerabatan dua sisi, dimana sistem keturunan ditarik menurut garis orang tua atau garis dua sisi dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Hukum waris adat tidak mengenal *legitime portie*, namun hukum waris adat menetapkan persamaan hak, hak sama ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orangtuanya didalam proses penerusan dan pengoperan harta benda keluarga, disamping dasar persamaan hak, hukum waris adat juga melekatkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian memperhatikan keadaan istimewa tiap waris.⁴

Kedua, sistem hukum perdata di Indonesia mengatur hubungan privat antara individu atau badan hukum dengan individu lainnya. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan pribadi dan kepemilikan, mulai dari hak dan kewajiban perorangan, perjanjian, hingga warisan. Sistem ini diadopsi dari hukum Belanda, yang diterapkan di Indonesia selama masa kolonial, berdasarkan asas Konkordansi.⁵ Prinsip ini mengharuskan hukum yang diterapkan di tanah jajahan serupa dengan hukum yang berlaku di negara penjajah.

⁴ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm.9.

⁵ Gema Rahmadani, *Pengaturan Warisan Beda Agama Dipandang Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 4, No. I, Universitas Darma Agung, Medan, 2022, hlm. 342.

Implementasi asas ini terlihat jelas dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang menjadi dasar hukum perdata di Indonesia.⁶ KUHPerdata ini dikodifikasikan dalam hukum nasional dan menjadi panduan utama dalam mengatur hubungan perdata. Menurut hukum perdata dapat dibagi dalam 4 buku, yaitu sebagai berikut:⁷

1. Buku kesatu tentang Orang (*Van Personen*), yang memuat hukum- hukum tentang perorangan dan hukum kekeluargaan;
2. Buku kedua tentang Kebendaan (*Van Zaken*), yang memuat hukum benda dan hukum waris;
3. Buku ketiga tentang Perikatan (*Van Verbintennissen*), yang memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu; dan
4. Buku keempat tentang Pembuktian Daluarsa (*Van Bewijs en Verjaring*), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat- akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Warisan merupakan salah satu aspek yang esensial dalam lingkup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan memiliki signifikansi yang besar dalam ranah hukum kekeluargaan. Sistem Konstitusi Di hindia Belanda mengacu pada *Indische Statsrageling (IS)* merupakan salah satu faktor melahirkan pluralisme hukum di bidang perdata, khususnya dalam hukum waris.

Pasal 163 *IS* mengatur penggolongan penduduk yang ada di Hindia Belanda, ada tiga golongan penduduk berdasarkan pasal tersebut, golongan pertama adalah

⁶ Marhaeni Ria Siomba dan Henney Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, Perundang- Undangan Dan Pranata Sosial, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. VII, no. 1, Jakarta, 2017, hlm.1–2.

⁷ Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, CV Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2002, hlm 7.

Kulit putih atau masyarakat eropa, golongan kedua adalah timur asing dan golongan ketiga adalah bumiputera atau pribumi. Pasal 131 *IS* menjabarkan pembagian golongan penduduk dengan permbelakuan kaidah hukum sesuai dengan golongannya, golongan eropa dan timur asing hukum warisnya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan bumiputera atau pribumi hukum warisnya menggunakan hukum adat. Aturan peninggalan era kolonialisme menyisakan pengaturan hukum waris di Indonesia hingga saat ini.⁸

Hukum waris sangatlah terkait erat dengan dimensi mendasar kehidupan manusia, di mana setiap individu pada akhirnya akan mengalami peristiwa yang dikenal sebagai kematian. Dalam KUHPerdata, peraturan-peraturan mengenai pewarisan diatur secara terperinci dalam Buku II yang membahas tentang benda dan hak kepemilikan. Secara khusus, masalah pewarisan yang timbul akibat kematian dijabarkan dalam Bab kedua belas KUHPerdata, mulai dari Pasal 830 hingga Pasal 1130, ketentuan ini menjelaskan tata cara pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia.⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum waris dapat terjadi melalui dua cara yang diatur oleh undang-undang. Pertama, terdapat aturan yang disebut *ab intestato* atau warisan berdasarkan hukum, di mana ahli waris menerima bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan keturunan. Hal ini diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata. Kedua, pewaris memiliki kebebasan untuk menentukan nasib harta kekayaannya sendiri dengan membuat surat wasiat, yang dikenal sebagai *testamentair erfrecht*. Prosedur pembuatan surat wasiat ini diatur dalam Pasal 899 KUHPerdata.

⁸Kelik Wardiono, dkk, *Hukum Perdata*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2018, hlm.20

Sistem hukum waris Islam dikenal dengan istilah waris Islam, yang aturannya ditetapkan oleh Allah melalui FirmanNya dalam Al-Qur'an, khususnya surah An-Nisa ayat 7-12 dan 176. Ayat-ayat ini secara jelas menunjukkan maksud, arah, dan tujuan dari aturan waris Islam, sementara penjelasan yang lebih rinci telah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui Hadis. Aturan tentang waris Islam kemudian diabadikan dalam ketentuan hukum yang bersifat normatif dan dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi dasar hukum dalam pembagian harta warisan.¹⁰

Ketiga sistem hukum ini memiliki peraturan yang berbeda terkait dengan warisan. Permasalahan terkait kewarisan seringkali menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, dalam konteks harta warisan seringkali timbul perselisihan atau ketidaktepatan dalam pembagiannya, terutama akibat perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, baik dari perkawinan campuran maupun karena perbedaan hubungan kekerabatan. Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam, sehingga kemungkinan adanya ahli waris non Islam dapat terjadi, terutama dalam kasus perkawinan antara suami dan istri yang memiliki keyakinan agama yang berbeda, yang sering disebut perkawinan beda agama.¹¹

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama atau kepercayaan yang satu sama lainnya berbeda agama.

⁹,Gema Rahmadani, *Op Cit*, hlm.346.

¹⁰ Rio Christiawan, *Pengantar Perbandingan Hukum Waris*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm.11.

¹¹ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi, *Hukum Waris Islam*, Media Pressindo, Banjarmasin, 2015, hlm.3.

Penamaannya perkawinan beda agama sudah sangat jelas, terdapat dua keyakinan atau agama yang berbeda dari pasangan yang melakukan perkawinan, misalnya calon perempuan beragama Hindu sedangkan calon pengantin laki-laki pemeluk beragama Islam, begitupun yang memeluk agama lain dan berlainan dengan agama dari pasangannya.¹²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) Pasal 2 Ayat (1) menegaskan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam masing-masing agama dan kepercayaannya itu.¹³ Artinya, negara Indonesia mengakui bahwa perkawinan yang diakui secara sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh pasangan tersebut.¹⁴ Negara Indonesia dalam regulasinya hanya mengakui perkawinan yang dilakukan sesuai dengan satu agama saja dan tidak mengakui adanya perkawinan beda agama. Hal ini jelas diatur dalam undang-undang perkawinan yang menjelaskan bahwa sebuah perkawinan dianggap tidak sah jika dilakukan menurut hukum yang berbeda agama atau kepercayaan.

Pasal 57 UUP mencakup pengaturan mengenai perkawinan antara individu yang tunduk pada hukum yang berlainan, namun tidak secara eksplisit mengacu pada perkawinan beda agama, melainkan lebih menitikberatkan pada perbedaan status kewarganegaraan.¹⁴ Hal ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam *Regeling op de gemengde Huwelijken (GHR) Stb.1898*.

¹² Dwi Danayani B.S. dan TettyHariyati, *Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia*, Cepalo, Vol. IV, No. 2, 2020, hlm. 70.

¹³ Hendriana, *Perkawinan Beda Agama, Pandangan Hukum Dan Agama*, Bintang Semesta Media, Yogyakarta, 2022, hlm.37.

Menurut Pasal 1 GHR, perkawinan antara dua individu yang tunduk pada hukum yang berbeda merujuk kepada perkawinan antara golongan penduduk Bumiputera dengan individu dari golongan Eropa atau Timur Asing. Namun, saat ini aturan tersebut tidak lagi relevan, dan regulasi yang berlaku pada masa pemerintahan kolonial Belanda sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan.¹⁵

Pasal 43 Ayat (1) UUP menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini menyebabkan tidak adanya keterikatan resmi antara anak tersebut dengan ayah biologisnya, yang pada gilirannya mempengaruhi proses pembagian harta warisan kepada ahli warisnya. Pembagian hukum waris sebelum kemerdekaan tidak mengenal pembagian waris beda agama melainkan berdasarkan golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan Bumiputera atau Pribumi.¹⁶

Setelah kemerdekaan, muncul Kompilasi Hukum Islam (KHI) eksistensinya berdasarkan Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991, yang mengatur tentang waris termasuk pembagian ahli waris beda agama. Dalam kalangan Ulama, telah terdapat kesepakatan bahwa perbedaan agama dapat menjadi hambatan dalam mendapatkan hak waris. Permasalahan pembagian warisan beda agama tidak hanya terbatas pada kasus perkawinan beda agama, tetapi juga dapat melibatkan anak keturunan dari pewaris yang memeluk agama yang berbeda atau bahkan berpindah agama.

¹⁴ Salma Surroya Yuni Yanti, Mulyadi, *Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Diponogoro, Vol 5, No 3, 2016, hlm.1.

¹⁵ Danar Yuda Pratama, Safrina Rahmawati, dan Dea Andana Suhendika, *Pluralisme Hukum Mengenai Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, *COLAS (Conference on Law dan Social Studies)*, 2023, hlm. 24.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Bandung, 2010.

Ulama-ulama yang menyatakan kesepakatan ini umumnya merupakan cendekiawan agama Islam yang terkemuka dan memiliki otoritas dalam memberikan fatwa atau pandangan hukum Islam.

Di antara ulama-ulama tersebut bisa termasuk ulama dari berbagai aliran dan mazhab dalam Islam, seperti ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nama-nama tersebut mengacu pada nash-nash Al-Qur'an dan Hadis serta prinsip-prinsip hukum Islam untuk memberikan pandangan tentang masalah waris dalam konteks perbedaan agama.¹⁷

Dalam konteks Indonesia, pandangan dan kesepakatan ini mungkin juga mencakup ulama-ulama lokal atau nasional yang memiliki pengetahuan mendalam tentang konteks sosial dan hukum di Indonesia. Pasal 173 KHI hanya menyebutkan dua hal yang menjadi alasan seseorang tidak dapat mewarisi harta peninggalan milik pewaris. Dua alasan tersebut adalah pertama, jika seseorang terbukti melakukan pembunuhan terhadap pewaris, dan kedua, jika seseorang terbukti melakukan perbuatan fitnah terhadap pewaris, dengan demikian, KHI tidak secara langsung mengatur permasalahan pewarisan yang berkaitan dengan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum Islam di Indonesia, persoalan pewarisan terkait perbedaan agama cenderung tidak diatur secara eksplisit dalam ketentuan hukum.

Dalam hukum waris Islam, prinsipnya menyatakan bahwa seseorang yang bukan beragama Islam tidak dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi seseorang yang bukan beragama Islam

¹⁷ Dadang Sundawa, *Sejarah Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia, Modul*, Vol 1, No 2, 2021, Vol. 13

Hukum Islam secara tegas mengatur larangan terhadap pemberian warisan dalam kasus *ikhtilaf al-din*, yaitu perbedaan agama, serta bagi individu yang murtad, selain dari larangan yang juga mencakup perbudakan dan pembunuhan. Kesepakatan di kalangan ulama juga terjadi dalam konteks perbedaan agama sebagai penghalang dalam pewarisan. Kesepakatan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Usamah Ibn Zaid yang menyatakan, "Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim" (HR. Bukhari).¹⁸ Dengan demikian, prinsip ini menjadi landasan hukum dalam menetapkan bahwa dalam Islam, pewarisan tidak dapat terjadi antara individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda.

Dalam perkembangannya, ahli waris yang memiliki perbedaan agama dapat diberikan bagian dalam bentuk wasiat wajibah. Konsep wasiat wajibah di Indonesia diperkuat oleh beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ada pasal yang secara spesifik melarang pewarisan bagi pewaris dan ahli waris yang memiliki perbedaan agama. Nomor 368.K/AG/1995, Nomor 51.K/AG/1999, dan Nomor 331.K/AG/2018. Wasiat wajibah ini merupakan suatu inovasi dalam hukum wasiat Islam di Indonesia, yang diperkenalkan bersamaan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI mengatur konsep wasiat wajibah dengan membatasi penerima wasiat hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat. Dengan demikian, hal ini mencerminkan upaya untuk memberikan pengaturan yang lebih terperinci terkait praktik wasiat dalam konteks perbedaan agama di Indonesia.

Putusan penetapan pengadilan Agama Badung Nomor: 0205/Pdt.G/2019/PA.Bdg, pengadilan telah mengambil keputusan yang sejalan dengan putusan Mahkamah Agung mengenai pemberian wasiat wajibah

kepada ahli waris yang memiliki agama yang berbeda. Dalam kasus tersebut, pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada 17 September 2010, meninggalkan seorang istri, yaitu penggugat II, yang dinikahi pewaris sejak tanggal 28 September 1973. Pewaris juga meninggalkan dua orang anak dari hasil pernikahan yang memiliki agama yang berbeda karena berpindah agama.

Penggugat I merupakan anak pertama pewaris yang beragama Islam. Sedangkan anak kedua, merupakan pihak yang tergugat. Tergugat memeluk agama Protestan sebelum Pewaris meninggal dunia, tepatnya ketika pihak yang tergugat tersebut menikah, kemudian berpindah agama menjadi Protestan. Almarhum pewaris meninggal tanpa meninggalkan wasiat ataupun hutang. Dalam Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2019/PA.Bdg, Penggugat I menggugat adiknya yaitu Tergugat, karena Tergugat tidak berkenan menandatangani berkas yang berhubungan dengan ahli waris tersebut. Sehingga Para Penggugat memohon agar ditetapkan Ahli Waris menurut Hukum Islam. Sehingga pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0205/Pdt.G/2019/PA. Bdg, penggugat I dan penggugat II karena beragama Islam merupakan ahli waris dari pewaris. Tidak ada faktor menghalanginya sesuai ketentuan Pasal 173 KHI, sedangkan tergugat yang berpindah agama mendapatkan wasiat wajibah.

Pengadilan Agama Curup telah memutus perkara yang sama dengan putusan Mahkamah Agung mengenai pemberian wasiat wajibah ahli waris beda agama yaitu dalam Putusan Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 6/Pdt.P/2022/PA.Crp.

¹⁸ Auliah Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2017, hlm.2

Dalam putusan ini pewaris telah meninggal dunia dalam beragama islam meninggalkan satu orang istri yaitu pemohon I yang dinikahi pewaris sejak tanggal 22 Desember 1973, beragama Islam dan meninggalkan 6 orang anak dari hasil pernikahan pewaris yang beragama berbeda-beda akibat berpindah agama.

Pemohon II merupakan anak pertama pewaris yang beragama islam, anak ke dua berpindah agama beragama katolik, pemohon III merupakan anak ketiga yang beragama islam, anak ke empat beragama Kristen, anak kelima beragama budha dan anak ke enam beragama Kristen. Sehingga pertimbangan hakim dalam putusan penetapan nomor 6/Pdt.P/2022/PA. Crp ,pemohon I , pemohon II, dan pemohon III karena beragama islam merupakan ahli waris dari pewaris. Tidak ada faktor menghalanginya sesuai ketentuan Pasal 173 KHI, sedangkan empat anak yang berpindah agama mendapatkan wasiat wajibah.¹⁹

Hal ini bertentangan dengan asas personalitas keislaman hanya pemeluk agama Islam yang tunduk pada kewenangan lingkungan peradilan agama, sedangkan penganut agama lain atau non Islam tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kewenangan lingkungan peradilan agama. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami dan meneliti dengan judul **“KOMPATIBILITAS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP AHLI WARIS NON-MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

¹⁹ Ahmad Baihaki, *Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, Kartha Bhayangkara, Vol. XV, No. 1, 2021, hlm. 1

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, penulis memberikan beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta waris terhadap ahli waris non muslim dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pembagian harta waris terhadap ahli waris non muslim dalam pengadilan agama di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai pembagian harta waris antara pewaris muslim dan ahli waris non muslim dari perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar perbandingan pertimbangan hakim dalam pembagian harta waris non muslim dalam pengadilan agama di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu kenotariatan, khususnya dalam menjamin kepastian hukum terkait pembagian harta warisan antara ahli waris yang berbeda agama termasuk ahli waris non muslim, berdasarkan Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas bagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang ada diterapkan dalam konteks nyata dan bagaimana putusan tersebut dapat menjadi rujukan atau pedoman dalam praktik kenotariatan di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi para akademisi dan berkontribusi pada kemajuan dalam bidang Ilmu Kenotariatan, khususnya penelitian ini dapat memberikan panduan yang bermanfaat bagi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum terkait pembagian harta warisan yang melibatkan pewaris dan ahli waris dengan perbedaan agama. Dengan informasi dan analisis yang disajikan, para praktisi di bidang kenotariatan dapat lebih siap dalam menangani kasus-kasus pewarisan yang kompleks dan sensitif ini, serta memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan pengamatan penulis yang terlebih dahulu penulis lakukan untuk melanjutkan penelitian ini, maka penelitian dengan judul "**KOMPATIBILITAS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP AHLI WARIS NON MUSLIM DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM**" Penelitian ini merupakan hasil karya orisinal yang didasarkan pada pemikiran yang objektif dan jujur. Seluruh proses penulisan dan hasilnya merupakan upaya untuk mengungkap kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini, antara lain:

1. Rahmad Setyawan, Tesis, Magister Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, dengan judul penelitian “ Penerapan Wasiat

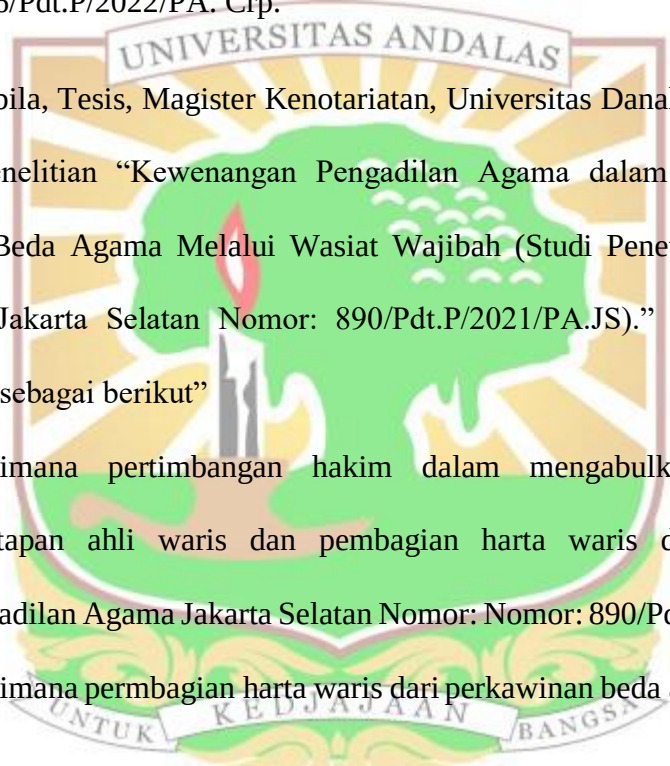
Wajibah Kepada Ahli Waris Non-Muslim Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1995-2010)”. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana metode penemuan hukum wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim dalam putusan Mahkamah Agung pada tahun 1995-2010?
- b. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap putusan Mahkamah Agung pada tahun 1995-2010 tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim?

Perbedaan penelitian Setyawan dengan penelitian penulis adalah Setyawan melihat pertimbangan hukum Mahkamah Agung Indonesia dari tahun 1995-2010 dilihat dari sudut pandang masalah mursalah, sedangkan penulis mengambil penelitian dengan melihat putusan Pengadilan Agama Badung dan Penetapan Pengadilan Agama Curup untuk memberikan evaluasi apakah putusan tersebut kompatibel dengan Kompilasi Hukum Islam.

2. Sutrisno, Tesis, Magister Hukum, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022, dengan judul penelitian “Pembagian Harta Waris pada Keluarga Beda Agama (Studi di Dusun Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)”. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana sistem pembagian waris beda agama di Dukuh Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan?
 - b. Mengapa pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Dukuh Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun tetap dipertahankan sampai sekarang?

Perbedaan penelitian Sutrisno dengan penelitian penulis adalah penelitian Sutrisno tergolong ke dalam penelitian empiris yang berfokus meneliti sistem pembagian waris beda agama di Dukuh Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, sedangkan penelitian penulis tergolong sebagai penelitian normatif yang berfokus untuk menganalisis dan memberikan evaluasi terhadap putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor: 0205/Pdt.G/2019/PA.Bdg dan Penetapan Pengadilan Agama Curup Nomor: 6/Pdt.P/2022/PA.Crp.

- 
3. Putri Nabila, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Danalas, 2023, dengan judul penelitian “Kewenangan Pengadilan Agama dalam Hal Pembagian Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 890/Pdt.P/2021/PA.JS).” adapun rumusan masalah sebagai berikut”
- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan ahli waris dan pembagian harta waris dalam penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: Nomor: 890/Pdt.P/2021/PA.JS?
 - b. Bagaimana permbagian harta waris dari perkawinan beda agama?

Perbedaan penelitian Nabila dengan penelitian penulis adalah berfokus pada penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 890/Pdt.P/2021/PA.JS dimana wasiat wajibah diberikan sebesar tidak melebihi 1/3 harta peninggalan pewaris berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 721K/Ag/2015, sedangkan penulis berfokus pada Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor:0205/Pdt.G/2019/PA.Bdg dan Penetapan Pengadilan Agama Curup Nomor:6/Pdt.P/2022/PA.Crp, lebih terfokus pada syariat Islam

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis
 - a. Teori Keadilan

Teori Keadilan yang saat ini berkembang mengacu pada pemikiran Aristoteles tentang keadilan. Secara substansial, pandangan ini menggambarkan keadilan sebagai pemberian hak yang berdasarkan pada kesetaraan, namun bukan berarti distribusi yang sama bagi semua individu. Aristoteles membedakan konsep kesetaraan hak sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Persamaan hak dipahami sebagai prinsip dasar di mana setiap individu dianggap setara di hadapan hukum. Sementara itu, proporsionalitas menentukan bahwa setiap individu berhak menerima apa yang secara proporsional merupakan haknya berdasarkan kemampuan dan pencapaiannya.²⁰

Menurut Aristoteles, konsep keadilan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif mencakup pembagian porsi yang sesuai dengan prestasi setiap individu, sementara keadilan komutatif memberikan perlakuan yang sama kepada semua tanpa mempertimbangkan perbedaan prestasi, terutama dalam konteks pertukaran barang dan jasa. Immanuel Kant menyatakan bahwa

²⁰Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, "*Kamus Kontemporer Arab donesia*", Cet. VIII, Multi Karya Grafika, Yogyakarta hlm 174.

bentuk tertinggi dari keadilan adalah ketidakadilan yang paling besar, dengan demikian, keadilan yang absolut menunjukkan manifestasi terbesar dari ketidakadilan.

Hal ini mengindikasikan bahwa konsep keadilan mutlak adalah sebuah bentuk yang menunjukkan ketidakadilan yang paling besar, mengimplikasikan bahwa terdapat suatu paradoks yang mendasar dalam definisi keadilan. Aristoteles menegaskan bahwa dalam keadilan distributif, porsi yang diberikan kepada individu harus sejalan dengan kontribusi atau prestasi yang telah mereka capai, sementara keadilan komutatif mengacu pada prinsip kesetaraan dalam pertukaran, di mana setiap pihak menerima perlakuan yang sama. Namun, pandangan Kant menyioroti bahwa keadilan yang paling tinggi sebenarnya adalah sebuah bentuk ketidakadilan yang paling besar, menunjukkan kerumitan dalam konsep keadilan yang mutlak dan relatif.

Aristoteles menegaskan bahwa dalam keadilan distributif, porsi yang diberikan kepada individu harus sejalan dengan kontribusi atau prestasi yang telah mereka capai, sementara keadilan komutatif mengacu pada prinsip kesetaraan dalam pertukaran, di mana setiap pihak menerima perlakuan yang sama. Namun, pandangan Kant menyioroti bahwa keadilan yang paling tinggi sebenarnya adalah sebuah bentuk ketidakadilan yang paling besar, menunjukkan kerumitan dalam konsep keadilan yang mutlak dan relatif.

Dalam pandangan Aristoteles dan Immanuel Kant, konsep keadilan memiliki dimensi yang kompleks. Aristoteles membagi keadilan menjadi

dua jenis, yaitu distributif dan komutatif, yang masing-masing menekankan porsi yang adil berdasarkan prestasi atau kesetaraan dalam pertukaran. Di sisi lain, Kant menegaskan bahwa keadilan tertinggi sebenarnya adalah bentuk ekstrem dari ketidakadilan, menyoroti paradoks dalam definisi keadilan. Penafsiran ini menggambarkan kompleksitas dalam memahami dan menerapkan prinsip keadilan dalam konteks sosial dan hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa konsep keadilan mutlak adalah sebuah bentuk yang menunjukkan ketidakadilan yang paling besar, mengimplikasikan bahwa terdapat suatu paradoks yang mendasar dalam definisi keadilan.

b. Teori Kemaslahatan (*Maslahah*)

Maslahah secara bahasa atau etimologi (bahasa Arab) adalah berarti kemanfaatan, kebaikan, kepentingan. Dalam bahasa Indonesia sering ditulis dan disebut dengan kata maslahat (lawan kata dari *mafsadat*) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan, dan lain-lain), faedah; guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan; manfaat; kepentingan.

Segi etimologi kata *al- Maṣlahah* menunjuk kepada pengertian manfaat dan guna itu sendiri (secara langsung) dan kepada sesuatu yang menjadi sebab (secara tidak langsung) dan melahirkan keduanya (*maṣlahah* langsung dan tidak), demikian juga kata *al- Mafṣadah*. Sedangkan pengertiannya secara istilah sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah "Sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh *al- Syari'* (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan

urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut." ²¹

Definisi ini sejalan dengan definisi yang disampaikan oleh al-Ghazali dengan penekanan pada urutan yang dimaksudkan dari lima penjagaan tersebut. Dari definisi di atas dapat disimpulkan adanya persamaan persepsi antara keduanya, yaitu: pertama, bahwa yang dimaksud dengan *maṣlahah* secara terminologi harus berada dalam ruang lingkup tujuan *syara'*; tidak boleh didasarkan atas keinginan akal semata terlebih atas keinginan hawa nafsu. Dengan kata lain mereka menitikberatkan *maṣlahah* dengan tujuan *syara'*. Kedua, bahwa *maṣlahah* haruslah mengandung dua unsur penting, yaitu meraih manfaat dan menghindarkan *madharrah* (*Mafsadah*). ²²

Pembagian *maṣlahah*, al-Bûṭi pun membagi *maṣlahah* dalam katagori ini menjadi empat tingkatan; persis dengan al-Ghazali. Perbedaannya hanya dalam penggunaan istilah yang berbeda, yaitu: (a) *maṣlahah mu'âtsirah*, (b) *maṣlahah mulaimah*, (c) *maṣlahah munâsibah gharibah* dan (d) *maṣlahah mursalah*. Kemudian al-Bûṭi menjelaskan bahwa *maṣlahah mu'âtsirah* dan *mulâ'imah* terdiri dari dua macam *maṣlahah* yang disepakati oleh jumhur ulama kebolehan penggunaannya. *Maṣlahah* yang ketiga, yaitu *mashlahah munâsibah gharibah* adalah *maṣlahah* yang disepakati untuk tidak boleh digunakan, karena dasar acuan *maṣlahah*-nya adalah *dhan* (dugaan), yang maksudnya adalah adanya *maṣlahah* baru sebatas *dhan* dan tidak termasuk ke dalam bagian lima *maqashid syar'iyah*.

Berbeda dengan *maṣlahah mursalah* yang *maṣlahah*nya tidak *dhan*, tapi sudah yakin masuk dalam salah satu dari lima *maqāṣid syar'iyah* dan tidak

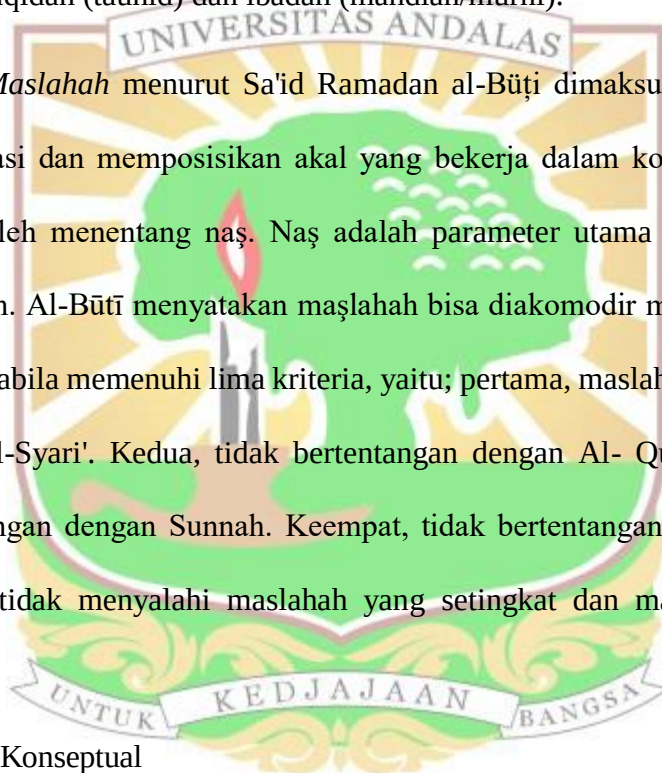
²¹Safriadi, *Maqashid AL-Syari'ah Dan Mashlahah*, Safa, 2021, hlm 208.

²²Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grdan Theory)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 29

bertentangan dengan *syara'*; tidak ada perintah dan anjuran, juga tidak ada larangan dan kemakruhan, atau di diamkan oleh *syara*. Sebagian ulama ada yang membagi *masalahah* berdasarkan tujuan zamannya terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu: *maṣlaḥah* dunia dan akhirat.

Maṣlaḥah dunia adalah kewajiban atau aturan *syara'* yang terkait dengan hukum- hukum muamalah (interaksi sosial dan ekonomi). Sedangkan *maṣlaḥah* akhirat adalah kewajiban atau aturan *syara'* yang terkait dengan hukum-hukum tentang aqidah (tauhid) dan ibadah (*maḥdlaḥ/murni*).

Maslahah menurut Sa'id Ramadan al-Būṭī dimaksudkan dalam rangka membatasi dan memposisikan akal yang bekerja dalam koridor *naṣ*, dan akal tidak boleh menentang *naṣ*. *Naṣ* adalah parameter utama dalam menentukan *maṣlaḥah*. Al-Būṭī menyatakan *maṣlaḥah* bisa diakomodir menjadi dalil hukum *syara'* apabila memenuhi lima kriteria, yaitu; pertama, *maṣlaḥah* itu masuk dalam tujuan al-Syari'. Kedua, tidak bertentangan dengan Al- Qur'an. Ketiga, tidak bertentangan dengan Sunnah. Keempat, tidak bertentangan dengan *qiyās*, dan kelima, tidak menyalahi *maṣlaḥah* yang setingkat dan *maṣlaḥah* yang lebih tinggi.



2. Kerangka Konseptual

a. Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan,

yakni akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah.²³

b. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama, menurut O.S.Eoh, adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Istilah "perkawinan beda agama" dalam Staatblad Tahun 1898 No. 158 Pasal 1 mengacu pada perkawinan campuran yang tidak hanya melibatkan pria dan wanita dari berbeda warga negara dan budaya, tetapi juga berbeda agama.²⁴ Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang memiliki agama yang berbeda.

Dalam konteks hukum perkawinan, perkawinan beda agama sering kali menjadi subjek perdebatan karena perbedaan agama yang ada di antara pasangan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan rumah tangga, seperti tata cara ibadah, pemahaman nilai-nilai keagamaan, dan pendidikan anak-anak.

Hal ini membuat pentingnya penelitian dan kajian yang mendalam mengenai aspek hukum, sosial, dan budaya yang terkait dengan perkawinan beda agama. Berbagai kajian telah dilakukan untuk mengeksplorasi dampak, tantangan, dan solusi terkait perkawinan beda agama. Namun, masih terdapat kekosongan dalam pemahaman dan regulasi yang mengatur perkawinan beda agama di Indonesia. Diperlukan

²³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Magelang, 2020, hlm 20.

²⁴ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Vol. 7, No. 2, 2002, hlm 29.

upaya untuk memperkuat kerangka hukum yang ada dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pasangan yang menjalani perkawinan beda agama.

c. Pembagian Hak Waris

Di Indonesia, sistem hukum waris terdiri dari tiga bentuk utama, yaitu Hukum Waris Perdata Barat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Pluralisme hukum waris ini mengakibatkan berlakunya aturan-aturan yang berbeda tergantung pada agama, keyakinan, atau adat istiadat yang dianut oleh individu atau komunitas.²⁵

Hukum Waris Perdata Barat, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), umumnya diberlakukan bagi orang non-muslim atau mereka yang memilih tunduk pada sistem hukum perdata barat. Sementara itu, Hukum Waris Islam berlaku bagi warga negara yang beragama Islam, sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip Islam yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Adapun Hukum Waris Adat berlaku untuk masyarakat adat yang mengikuti tata cara dan tradisi warisan yang ditetapkan dalam adat istiadat mereka. Seperti halnya di Sumatera Barat yang mayoritas masyarakatnya bersuku Minang Kabau, mereka juga memiliki system kewarisan adat yang masih dipertahankan hingga saat ini.

²⁵Pratama, Rahmawati, dan Suhendika, *Pluralisme Hukum Mengenai Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, hlm. 117

d. Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwarisi.²⁶

e. Ahli Waris Beda Agama

Ahli waris beda agama yang dimaksud adalah perbedaan kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Hak waris keluarga beda agama dalam praktek pembagian harta warisan yang melibatkan dua orang atau lebih yang berkeyakinan beda satu pihak muslim dan lainnya non muslim dalam hal ini antara pewaris dan ahli waris.²⁷ Ahli waris beda agama merujuk pada perbedaan kepercayaan antara individu yang mewarisi harta dan individu yang meninggalkan warisan.

Dalam situasi di mana terdapat ahli waris beda agama, pembagian warisan bisa menjadi rumit karena setiap agama memiliki aturan dan prinsip tersendiri terkait warisan. Misalnya, dalam Islam, terdapat ketentuan yang jelas tentang bagaimana harta warisan harus dibagi antara ahli waris, sedangkan dalam agama lain mungkin aturan tersebut berbeda atau tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dapat menimbulkan konflik dan ketidaksepakatan diantara ahli waris yang berbeda keyakinan.

²⁶Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT Rajak Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.3.

²⁷Aceng Hobir, *Hak Waris Keluarga Beda Agama*, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2022, hlm.3.

Dalam beberapa kasus, ada ketentuan hukum di negara-negara dengan sistem hukum campuran yang mencoba mengakomodasi keberagaman agama. Namun, implementasi hukum semacam ini sering kali masih menimbulkan kontroversi dan perdebatan, terutama dalam kasus yang melibatkan ahli waris beda agama. Oleh karena itu, penanganan kasus hukum waris yang melibatkan ahli waris beda agama memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum agama yang terlibat serta upaya mediasi yang efektif untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

f. Wasiat Wajibah

Dalam Islam, wasiat wajibah adalah jenis wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang seharusnya tidak menerima bagian dari harta warisan karena adanya suatu halangan tertentu (*syara*)²⁸. Halangan tersebut bisa berupa ketidakmampuan seseorang untuk mewarisi, seperti kondisi keuangan yang sulit atau masalah hukum tertentu.

KHI mengatur konsep wasiat wajibah dengan membatasi penerima wasiat hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat. Konsep wasiat wajibah ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana seseorang yang seharusnya memiliki hak untuk menerima bagian dari warisan tidak diperbolehkan kehilangan hak tersebut karena suatu halangan yang tidak

²⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid 6, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm.130.

disengaja.²⁹ Dengan demikian, wasiat wajibah memungkinkan untuk meratakan hak-hak waris sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.

g. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan elemen kunci dalam menentukan keadilan dan kepastian hukum dalam suatu putusan. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor secara hati-hati dan cermat untuk memastikan bahwa keputusannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, adil bagi semua pihak yang terlibat, dan memberikan kepastian hukum.

Dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, argumen dari kedua belah pihak, serta asas-asas hukum yang relevan. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan (*ex aequo et bono*), di mana keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada ketentuan hukum yang kaku, tetapi juga memperhitungkan keadilan substansial.

Pertimbangan hakim yang cermat dan teliti dalam menilai berbagai aspek yang terkait dengan suatu perkara sangat penting untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya memenuhi standar keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

²⁹Ahmad Baihaki, *Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, *Journal Article*, 2021, hlm. 53.

bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, kecermatan, dan kebijaksanaan.

G. Metode Penelitian

Menurut Bambang Sunggono, penelitian pada dasarnya adalah suatu usaha pencarian yang lebih dari sekadar pengamatan terperinci terhadap objek yang mudah diakses.³⁰ Kata "penelitian" sendiri berasal dari Bahasa Inggris, yaitu "research", yang terdiri dari kata "re" (kembali) dan "to search" (mencari).³¹ Dengan demikian, secara esensial, penelitian berarti melakukan pencarian kembali. Penelitian ini pada substansinya merupakan penelitian hukum normatif.

Metode penelitian adalah suatu metode yang melibatkan teknik-teknik tertentu, yang berfungsi sebagai alat dalam proses penelitian. Suatu metode penelitian diharapkan mampu menemukan, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah yang ada dalam suatu penelitian. Untuk memastikan data yang diperoleh lengkap, relevan, akurat, dan dapat diandalkan, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan terhadap masalah hukum yang diteliti sangat bergantung pada pendekatan (*approach*) yang digunakan, yang sesuai dengan jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Oleh karena itu, pendekatan masalah yang diterapkan adalah sebagai berikut:

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm 27

³¹ Azmi Fendri, *Fundamental Principles Of Mineral And Coal Resources Management in The Regional Autonomy Era*, *Kanum Jurnal Ilmu hukum*, Vol, 24, No3 Tahun 2022, hlm 1998

a. Pendekatan Perundang-undangan.

Pendekatan ini merupakan hal yang penting dalam penelitian yuridis normatif, karena yang menjadi fokus utama adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian.³² Pendekatan ini melibatkan telaah menyeluruh terhadap semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diselidiki.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari bagaimana norma-norma atau prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam praktik hukum. Beberapa kasus diambil sebagai referensi untuk mendukung suatu isu hukum yang sedang dipelajari.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif analitis. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan situasi yang sebenarnya dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³³

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah Data Sekunder. Data Sekunder merujuk pada data yang telah diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), terutama dokumen-dokumen hukum sebagai berikut:

³² Melania, Hafidah, dan Ifrani, *Ilmu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 61.

³³ Esterberg, Terj. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 45–54.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
- 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 6) Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0205/Pdt.G/2019/PA.Bdg
- 7) Penetapan Pengadilan Agama Curup Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Crp.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, melainkan pendapat para ahli. Bahan ini dapat berupa buku-buku hukum, majalah, koran, informasi dari internet, dan karya tulisan para sarjana, baik berupa tesis maupun disertasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, digunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (*library research*). Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber dalam mengumpulkan data, dengan memeriksa buku-buku yang

relevan sebagai bahan referensi yang terkait dengan penelitian ini, yang dilakukan melalui studi dokumen. Dalam penelitian ini, data yang digunakan dianalisis dari hasil penelusuran kepustakaan dan data dari Mahkamah Agung.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan berbagai dokumen peraturan perundang-undangan beserta bahan hukum lain yang terkait dengan judul penelitian ini. Selanjutnya, dari hasil pengumpulan tersebut, dilakukan kajian terhadap isi dokumen tersebut, termasuk kata-kata, makna, simbol, ide, tema-tema, dan pesan-pesan lain yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

